

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah Umum Direktorat Jenderal Pajak

Organisasi Direktorat Jendral Pajak pada mulanya perpaduan dari beberapa unit organisasi, yaitu:

- a. Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah.
- b. Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak negara.
- c. Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan.
- d. Jawatan Pajak hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Dirjen Pajak Moneter) yang bertugas melakukan pemungutan Pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 diubah menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Dengan diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-Undang RI NO.12 Tahun 1985, Direktorat IPEDA berganti yang semula bernama Inspeksi IPEDA diganti menjadi Pajak Bumi dan Bangunan dan kantor dinas luar IPEDA diganti menjadi kantor Dinas Luar PBB.

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian menjadi kanwil Dirjen (kantor wilayah) seperti yang ada sekarang.

Setelah kanwil Ditjen pajak terbentuk, dibentuklah beberapa unit kerja berdasarkan pembagian wilayah di seluruh Jakarta terbagi atas wilayah Jakarta khusus, wilayah Jakarta Pusat, wilayah Jakarta Barat, wilayah Jakarta Selatan, wilayah Jakarta Timur, wilayah Jakarta Utara. Wilayah Jakarta Timur terdiri dari KPP Jakarta Timur, KPP Jakarta Matraman, KPP Jakarta Jatinegara, KPP Jakarta Pulogadung, KPP Jakarta Kramatjati, KPP Jakarta Duren Sawit, KPP Jakarta Cakung Satu, KPP Jakarta Cakung Dua, KPP Jakarta Pasar Rebo, dan unit kerja yang bergerak khusus di bidang pemeriksaan terhadap wajib pajak yaitu Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB).

Seiring dengan perubahan kinerja di lingkungan DJP untuk menuju yang lebih baik, maka dilakukan reorganisasi. Dengan adanya reorganisasi tersebut, maka unit kerja yang dulu dikenal Karipka dan KPPBB digabungkan dengan KPP Pratama dan KPP Madya, Unit kerja wilayah Jakarta Timur adalah:

- a. KPP Madya Jakarta Timur
- b. KPP Pratama Jakarta Matraman
- c. KPP Pratama Jakarta Jatinegara

- d. KPP Pratama Jakarta Pulogadung
- e. KPP Pratama Jakarta Kramatjati
- f. KPP Pratama Jakarta Duren Sawit
- g. KPP Pratama Jakarta Cakung Satu
- h. KPP Pratama Jakarta Cakung Dua
- i. KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

Dan unit Kariipka dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) tidak lagi digunakan dan akhirnya digabungkan. Secara khusus, KPP Pratama Jakarta Pulogadung unit kerja yang wilayahnya merupakan pemecahan wilayah dari KPP Pratama Jakarta Timur.

Visi dari Direktorat Jenderal Pajak:

Menjadi instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Misi dari Direktorat Jenderal pajak:

- a. Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.
- b. Mewujudkan kerangka peraturan perpajakan yang jelas, transparan, dan memberikan kepastian hukum.
- c. Mewujudkan pengawasan internal yang efektif yang didukung oleh manajemen risiko yang berstandar internasional.

- d. Mewujudkan sistem informasi perpajakan yang didukung oleh database yang lengkap dan akurat serta teknologi informasi yang mutakhir.
- e. Mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk merealisasikan potensi perpajakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak.

Nilai Direktorat Jenderal Pajak:

- a. Integritas
- b. Profesionalisme
- c. Sinergi
- d. Pelayanan
- e. Kesempurnaan

2.1.1 Makna Dari Logo Direktorat Jenderal Pajak

Dalam menentukan logo, tentu saja instansi yang bersangkutan memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus, apalagi instansi pemerintah seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Setiap logo tentunya memiliki makna-makna tersendiri begitu juga dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Gambar 2.1

**Lambang Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**



Keterangan:

1. Tulisan yang berbunyi “*Negara Dana Rakyat*” artinya penghimpun negara.
2. Bentuk padi melambangkan kemakmuran.
3. Bentuk kapas melambangkan bersih.
4. Bentuk sayap merupakan hakekat dari struktur yang kuat dan tangguh serta terkoordinir.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa lambang Kementerian Keuangan memiliki makna, yaitu: “Departemen Lembaga yang bertugas penghimpun dana negara yang bersih demi kemakmuran rakyat Indonesia”.

2.1.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak

Selain itu struktur organisasi juga merupakan penyedia lingkungan kerja yang tepat sesuai dengan keahlian dan kecakapan karyawan masing-masing serta membatasi kegiatan kerja dan wilayah kerja setiap karyawan

Adapun kegunaan dari struktur organisasi tersebut adalah:

- a. Memudahkan pelaksanaan kerja.
- b. Mempermudah pengawasan oleh pimpinan.
- c. Membagi kegiatan kerja khusus pada tiap bagian.
- d. Mencegah adanya penumpukan kerja pada staff bagian saja.
- e. Mempermudah kerjasama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan rencana.

2.2 Sejarah Umum KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Pembentukan KPP Pratama Jakarta Pulogadung disahkan dengan peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: Per-55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Oktober 2007 berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-86/PJ/2007 tanggal 11 Juni 2007.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung (KPP Pratama Jakarta Pulogadung) berlokasi di Jl.Pramuka Kav.31 Jakarta Timur. Sebelum tahun 1984 KPP Pratama Jakarta Pulogadung bernama Inspeksi Jakarta Timur Satu yang berada di wilayah koordinasi kantor wilayah III DJP paripurna, kemudian pada tahun 1984 berdasarkan keputusan menteri keuangan RI Nomor: 94/KMK.01/1984 Inspeksi Pajak Jakarta Timur Satu berada di wilayah XI DJP Paripurna.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK.01/1994 kembali Direktorat Jenderal Pajak

melakukan reorganisasi, dimana tahun 1994 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung.

Kemudian pada tahun 1994 Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Timur Satu terpecah menjadi tiga kantor pelayanan pajak:

1. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung, lokasinya terletak di Jalan Pramuka kav. 31 wilayah kerjanya hanya meliputi di kecamatan pulogadung.
2. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman, lokasinya terletak di Jalan Matraman Raya No.43 wilayah kerjanya hanya meliputi di kecamatan matraman.
3. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung, lokasinya terletak di Jalan Pulo Buaran VI wilayah kerjanya hanya meliputi di kecamatan cakung.

Gedung KPP Pratama Jakarta Pulogadung terdiri dari 5(lima) lantai yaitu:

- a. Lt. 1 Gedung Utama yaitu Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
- b. Lt. 2 Gedung utama yaitu Ruang kepala KPP, Ruang Seksi PDI, Ruang Ekstensifikasi Pajak dan Subag Umum.
- c. Lt. 3 Gedung Utama yaitu Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Waskon I), Waskon II, Waskon III dan Waskon IV.
- d. Lt. 4 Gedung Utama yaitu Ruang Seksi Penagihan dan Seksi Pemeriksaan.
- e. Lt. 5 Gedung Arsip yaitu Ruang Arsip KPP.

2.3 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Dalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama Jakarta Pulogadung menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendanaan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
- f. Pelaksanaan ekstinsifikasi.
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- k. Pelaksanaan intensifikasi.
- l. Pembetulan ketetapan pajak.
- m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- n. Pelaksanaan administrasi kantor.

2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan struktur tersebut juga untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor wilayah Dirjen Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung terdiri dari sebelas seksi yang masing – masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi. Struktur organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Seksi Sub Bagian Umum
- b. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
- c. Seksi Pelayanan
- d. Seksi Penagihan
- e. Seksi Pemeriksaan
- f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- k. Kelompok Jabatan Fungsional

2.5 Deskripsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung yang terletak di Jl. Pramuka Kav.31 Jakarta Timur. Adapun gambaran dari masing – masing bagian kerja yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung adalah sebagai berikut :

1) Sub Bagian Umum

Tugas dan fungsi :

- a. Melakukan urusan tata usaha
- b. Melakukan urusan kepegawaian
- c. Melakukan urusan keuangan
- d. Melakukan urusan dan perlengkapan rumah tangga

2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Tugas dan fungsi :

- a. Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan
- b. Perekaman dokumen perpajakan
- c. Merekam SSP lembar 3
- d. Merekam SPT Masa PPN 1107, 1107A dan 1107B
- e. Merekam PPh Pasal 21
- f. Merekam PPh Pasal 23/26
- g. Merekam PPh Final Pasal 4 ayat 2

- h. Melakukan urusan tata usaha penerimaan perpajakan
 - i. Melakukan pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - j. Memberikan pelayanan dukungan teknis komputer
 - k. Pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*
 - l. Pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*
 - m. Penyiapan laporan kerja
- 3) Seksi Pelayanan
- Tugas dan fungsi :
- a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
 - b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
 - c. Menerima, meneliti, dan merekam surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat – surat lainnya
 - d. Melakukan penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan Wajib Pajak dan surat lainnya
 - e. Melakukan penyuluhan perpajakan
 - f. Melakukan penatausahaan pendaftaran, pemindahan data, dan pencabutan identitas wajib Pajak
 - g. Melakukan urusan kearsipan Wajib Pajak
 - h. Melakukan Kerjasama Perpajakan
- 4) Seksi Penagihan
- Tugas dan fungsi :
- a. Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak
 - b. Penundaan dan angsuran tunggakan pajak

- c. Penagihan aktif
 - d. Memberikan usulan penghapusan piutang pajak
 - e. Penyimpanan dokumen – dokumen penagihan
- 5) Seksi Pemeriksaan
- Tugas dan fungsi :
- a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan
 - b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan
 - c. Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
- 6) Seksi Ekstensifikasi
- Tugas dan fungsi :
- a. Melakukan pengamatan potensi perpajakan
 - b. Pendataan objek dan subjek pajak
 - c. Pembentukan dan pemuktahiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi
- 7) Seksi pengawasan dan Konsultasi
- Tugas dan fungsi :
- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
 - b. Membimbing/menghimbau kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan
 - c. Melakukan penyusunan profil Wajib Pajak
 - d. Menganalisis kinerja Wajib Pajak

- e. Memberikan konsultasi kepada wajib pajak tentang ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan
- f. Memberikan usulan pembetulan ketetapan pajak, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
- g. Melakukan evaluasi hasil banding
- h. Melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi.